



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sukemi Bin Achmad Rusdi**
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur / tanggal lahir : 64 tahun / 8 Agustus 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan II, RT. 02, RW. 02, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 15 Juni 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SUKEMI Bin ACHMAD RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 362 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah galon air merek aqua, dikembalikan kepada saksi Firman Pratama Bin Rianto,
 - 1 (satu) buah krombong (keranjang sepeda motor),
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR Plat nomor terpasang AB-6690-RN, No rangka : MF3VR15SPBL000269, Nosin : YX161FMG11000748, dikembalikan kepada Terdakwa;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Telah mendengar permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-13/TMANG/Eoh.2/05/2023 tanggal 19 Mei 2023, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2023, bertempat di sebuah truck yang sedang terparkir dipinggir jalan raya Soropadan- Pringsurat Kec. Pringsurat Kab. Temanggung , atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir didepan Agro Ekspo Kec. Pringsurat, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib melihat sebuah truck yang mengangkut gallon Aqua dalam keadaan kosong terparkir dipinggir jalan, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil gallon tersebut dengan memanjat samping bak belakang truck lalu melepas tali pengait yang berada diatas kemudian mengambil satu per satu gallon dan menjatuhkannya kebawah hingga terkumpul 10 (sepuluh) gallon. Setelah itu terdakwa mengambilnya dan mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor merk Viar dengan Nopol : AB-6690-RN dengan memasukannya kedalam keranjang sepeda motor dibawa kerumah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FIRMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2023, bertempat di sebuah truck yang sedang terparkir dipinggir jalan raya Soropadan- Pringsurat Kec. Pringsurat Kab. Temanggung , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir didepan Agro Ekspo Kec. Pringsurat, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib melihat sebuah truck yang mengangkut gallon Aqua dalam keadaan kosong terparkir dipinggir jalan, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil gallon tersebut dengan memanjat samping bak belakang truck lalu melepas tali pengait yang berada diatas kemudian mengambil satu per satu gallon dan menjatuhkannya kebawah hingga terkumpul 10 (sepuluh) gallon. Setelah itu terdakwa mengambilnya dan mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor merk Viar dengan Nopol : AB-6690-RN dengan memasukannya kedalam keranjang sepeda motor dibawa kerumah terdakwa.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FIRMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**Firman Pratama**" :

- Bahwa awal mula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 saksi mengangkut gallon air mineral kosong sejumlah 1.156 buah dari Demak ke Wonosobo dengan menggunakan KBM Truk.
- Bahwa KBM truk diparkir di pinggir jalan raya didepan Agro Expo Soropadan Pringsurat karena Saksi pulang kerumah istrinya di Dsn. Digelan Ds. Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung dan KBM truk tidak bisa sampai kerumah istrinya.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 Saksi melanjutkan mengirim Galon ke Wonosobo.
- Bahwa sesampainya di Wonosobo Galon diturunkan dan dihitung ternyata jumlahnya berkurang 10 buah.
- Bahwa Saksi wajib mengganti satu buah gallon seharga Rp. 50.000,- sehingga saksi mengganti Rp. 500.000,- (limaratus ribu) rupiah kepada perusahaan.
- Bahwa Saksi mencari informasi di sekitar tempat parkir KBM Truk di depan Agro Expo Soropadan namun Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi menemui Sdr. ANDI memberikan informasi mencurigai terdakwa.
- Bahwa saksi dan Sdr. ANDI menemui terdakwa yang sedang jaga parkir di depan Agro Expo. Awalnya saat ditanya tidak mengaku telah mencuri gallon di KBM Truk tetapi akhirnya mengaku setelah beberapa kali ditanya.
- Bahwa selain ANDI ada pihak lain yang mengetahui perbuatan terdakwa yakni saksi ASROFI.
- Bahwa gallon aqua milik PT. Wahyu Jaya Demak dimana saksi bekerja sebagai supir truck namun apabila dalam pengiriman terdapat gallon yang rusak menjadi tanggung jawab supir.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil gallon.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada saat parkir di Agro Ekspo saksi kehilangan speedometer namun saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.
- Bahwa truck yang dikendarai saksi mengangkut gallon tanpa isi air yang sedang terparkir didepan Agro Expo.

Saksi ke-2 (dua) "**Asrofi Bin Supangat**" :

- Bahwa awal mula Saksi mendapat kabar bahwa ada gallon yang hilang dari truk saat parkir di depan Agro Expo. Sopir truk adalah Sdr. FIRMAN yang tinggal di Dsn. Digelan Ds. Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung. Saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang melihat terdakwa membawa beberapa gallon dengan menggunakan sepeda motornya. Beberapa pemuda Dsn. Pانونان kemudian mencari terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Sdr. SUKEMI dibawa kerumah saya oleh beberapa pemuda. Terdakwa mengaku telah mengambil gallon yang ada di Truk yang parkir didepan Agro Expo.
- Bahwa Terdakwa pernah mencuri Pisang milik warga Dsn. Pانونان Ds. Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung, mencuri Sepatu dan Sandal di Perumahan Griya Laurensa Dsn. Krajan I Ds. Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung dan mencuri pisang milik warga Dsn. Krajan I Ds. Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung.

Saksi ke-3 (tiga) "**Ferry Setiawan Bin Tri Agus Artamian**" :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian sebagai bhabinkamtibmas Ds. Suropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendapat kabar dari Sdr. ANDI bahwa Sdr. ANDI dan beberapa pemuda Dsn. Pانونان mengamankan Sdr. SUKEMI karena terdakwa mengaku telah melakukan pencurian gallon di truk yang diparkir di depan Agro Expo Soropadan. Terdakwa kemudian dibawa ke kepala Dusun Pانونان Ds. Soropadan.
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai Bhabinkamtibmas Ds. Soropadan, saksi beberapa kali mendapatkan laporan pencurian dari masyarakat yang diduga dilakukan oleh Sdr. SUKEMI, antara lain:
 - a. Pencurian pisang di Desa Kupen Kec. Pringsurat Kab. Temanggung.
 - b. Pencurian sepatu dan sandal di perumahan Griya Laurensa Dsn. Krajan II Ds. Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung.
 - c. Pencurian sepatu di Dsn. Krajan II Ds. Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pencurian pisang di wilayah Desa soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung.
- e. Pencurian semen 2 sak di wilayah Dsn. Pakisdadu Ds. Rejoasri Kec. Pringsurat Kab. Temanggung.
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari Sdr. ASROFI, bahwa orang Dsn. Digelan Soropadan kehilangan 10 (sepuluh) buah gallon yang berada di truk yang diparkir didepan Agro Expo Soropadan.
- Bahwa pengakuan terdakwa mengambil gallon menggunakan sepeda motor dan menggunakan krombong / keranjang.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Sdr. ASROFI, bahwa orang Dsn. Digelan Soropadan kehilangan 10 (sepuluh) buah gallon yang berada di truk yang diparkir didepan Agro Expo Soropadan.

Saksi ke-4 (empat) "**Paulus Andi Pranantyo anak dari Yonathan Bulkin**" :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wib Saksi di telepon yang Sdr. FIRMAN yang istrinya rumahnya Ds. Digelan Ds. Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung memberi kabar kepada saksi kalau galon AQUA yang di muat di truk yang di sopiri oleh Sdr FIRMAN hilang 10 buah. Kemudian saksi laporan kepada Sdr. ASROFI. Kemudian saksi mempunyai rasa curiga kepada terdakwa yang ikut parkir di depan Agro Expo Soropadan, dengan alasan sebelum terdakwa ikut Parkir situasi TRUK yang parkir aman – aman saja tidak ada kejadian kehilangan tetapi setelah terdakwa ikut parkir ada barang yang hilang.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 pukul 20.00 wib saksi bersama Sdr. FIRMAN dan teman saksi mencari terdakwa yang sedang parkir di depan Agro Expo Soropadan. Setelah bertemu terdakwa ada orang yang bertanya "Apakah kamu mengambil galon di truk", terdakwa menjawab tidak, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dan mengakuinya kalau mengambil galon di Truk sebanyak 10 buah. Kemudian Saksi bersama teman yang lain mengamankan Sdr KEMI dirumah Pak KADUS Dsn. Pongan Kec. Pringsurat kab. Temanggung.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di depan Agro Expo Soropadan kurang lebih sudah 6 (enam) bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah mencuri pisang di Dsn. Pongan, Kelapa di Agro expo, Lombok di AGRO expo dan Durian milik Agro Expo Soropadan.
- Bahwa pengakuan terdakwa mengambil gallon dengan menggunakan sepeda motor yang masukan keadalam bronjong / keranjang sepeda motor.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib saat terdakwa sedang berjaga sebagai tukang parkir di pinggir jalan depan Agro Expo Ds. Suropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung, terdakwa melihat sebuah truck yang mengangkut gallon tanpa isi air terparkir dipinggir jalan.
- Bahwa karena truck dalam keadaan sepi kemudian terdakwa melepas tali terpal yang menutup bak truk, selanjutnya terdakwa memanjat bak truk bagian samping untuk sampai ke atas bak truk. Kemudian mengambil galon satu persatu dengan cara galon dilempar ke bawah. Setelah mengambil 10 (sepuluh) buah galon kemudian tersangka turun melalui bak truk bagian samping dan kembali mengikat tali terpal.
- Bahwa terdakwa mengumpulkan gallon lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR beserta keranjangnya untuk mengangkut gallon yang telah dikumpulkan tersebut.
- Bahwa gallon tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada tukang isi gallon seharga Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah tukang parkir didepan Agro Expo.
- Bahwa alasan terdakwa mengambil gallon karena banyak yang parkir namun tidak membayar uang parkir.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengaku pernah dihukum pada tahun 2018.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR . warna hitam, Nomor rangka: MF3VR15SPBL000269, NOSin: YX161FMG11000748, Nomor registrasi terpasang AB 6690 RN, 1 (satu) buah bronjong/ keranjang sepeda motor dan 10 (sepuluh) gallon merk aqua diakui galon tersebut diambil dari truck dan sepeda motor beserta bronjong digunakan sebagai sarana mengangkut dan membawa galon.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah galon air merek aqua, 1 (satu) buah krombong (keranjang sepeda motor), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR Plat nomor terpasang AB-6690-RN, No rangka : MF3VR15SPBL000269, Nosin : YX161FMG11000748;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir didepan Agro Ekspo Kec. Pringsurat, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib melihat sebuah truck yang mengangkut gallon Aqua dalam keadaan kosong terparkir dipingir jalan, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil gallon tersebut dengan memanjat samping bak belakang truck lalu melepas tali pengait yang berada diatas kemudian mengambil satu per satu gallon dan menjatuhkannya kebawah hingga terkumpul 10 (sepuluh) gallon. Setelah itu terdakwa mengambilnya dan mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor merk Viar dengan Nopol : AB-6690-RN dengan memasukannya kedalam keranjang sepeda motor dibawa kerumah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FIRMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Kedua, yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyangang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa Sukemi Bin Achmad Rusdi sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Sukemi Bin Achmad Rusdi. Dengan demikian unsur ke-1 "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terdapat elemen yang esensial dalam delik pencurian, yaitu suatu perbuatan "mengambil" barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" atau "*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa "barang atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir didepan Agro Ekspo Kec. Pringsurat, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib melihat sebuah truck yang mengangkut gallon Aqua dalam keadaan kosong terparkir dipingir jalan, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil gallon tersebut dengan memanjat samping bak belakang truck lalu melepas tali pengait yang berada diatas kemudian mengambil satu per satu gallon dan menjatuhkannya kebawah hingga terkumpul 10 (sepuluh) gallon. Setelah itu terdakwa mengambilnya dan mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor merk Viar dengan Nopol : AB-6690-RN dengan memasukannya kedalam keranjang sepeda motor dibawa kerumah terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenaar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta tidak ditemukannya alasan pembenaar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Terdakwa pernah dihukum,

Kedaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya,
- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa telah berusia lanjut,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa galon dikembalikan kepada Saksi Firman Pratama Bin Rianto, sedangkan sepeda motor dan krombong dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pidana di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukemi Bin Achmad Rusdi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah galon air merek aqua, dikembalikan kepada Saksi Firman Pratama Bin Rianto,
 - 1 (satu) buah krombong (keranjang sepeda motor),
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR Plat nomor terpasang AB-6690-RN, No rangka : MF3VR15SPBL000269, Nosin : YX161FMG11000748, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh kami, Sularko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 22 Mei 2023, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Th. R. Hary Tjahjawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Putra Wahyu Wardhana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Hakim Anggota II,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.